



P E N E T A P A N

Nomor 134/Pdt.P/2025/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan berupa penetapan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

1. **Alexander Yotam Letelay**, bertempat tinggal di RT. 001, RW 001, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima , Kota Kupang, selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon I**;
2. **Sebrina Boto**, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima , Kota Kupang, selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi dan Para Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 10 Maret 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 10 Maret 2025 dalam Register Nomor 134/Pdt.P/2025/PN Kpg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 23 Mei 2023 sesuai dengan akta perkawinan nomor 5371-KW-23052023-0038 tertanggal 23 Mei 2023



2. Bahwa sebelum menikah para pemohon telah dikarunikan kedua anak yang bernama

1. Daniel Yacob Letelay lahir di Kupang Tanggal 20 Mei 2016 berdasarkan Akta Kelahiran nomor 5371-LT-25012022-0004

2. Ardilan Juninho Jacob Letelay lahir di Kupang Tanggal 21 April 2020 berdasarkan Akta Kelahiran nomor 5371-LT-25012022-0003

3. Bahwa mengurus surat-surat administrasi anak-anak tersebut diatas para pemohon haruslah mendapatkan surat penetapan pengesahan anak dari pengadilan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas maka melalui permohonan ini disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1 A kiranya berkenan menerima dan meneruskan permohonan dipersidangan Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1 A dengan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa para pemohon sebagai orang tua kandung dari kedua anak yang bernama Daniel Yacob Letelay lahir di Kupang 20 mei 2016 dan Ardilan Juninho Jacob Letelay lahir di Kupang 21 April 2020 diluar perkawinan yang sah;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan penetapan Ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan atau memberi kuasa kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang agar pengesahan anak dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu ;
5. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Pemohon hadir sendiri di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Alexander Yotam Letelay, selanjutnya di beri tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Sebrina Boto, selanjutnya di beri tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5371-KW-23052023-0038, tanggal 14 Oktober 2024, selanjutnya di beri tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5371-LT-25012022-0004, tanggal 25 Januari 2022, selanjutnya di beri tanda P-5 ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5371-LT-25012022-0003, tanggal 25 Januari 2022, selanjutnya di beri tanda P-5 ;
6. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5371032401220005, tanggal 2 February 2024, selanjutnya di beri tanda P-6 ;
7. Fotocopy Surat Pernyataan Pengakuan Anak, tanggal 10 Maret 2025, selanjutnya di beri tanda P-7 ;

Fotocopy bukti surat – surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah di bubuhi materai yang cukup dan dapat di terima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dengan mengucapkan janji terlebih dahulu menurut ajaran agama yang di anut nya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi Wempy Febrianty Ruth Dethan :**
 - Bahwa saksi kenal dengan Para pemohon, dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon II sebagai tante kandung dari saksi ;
 - Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri sah yang telah melaksanakan perkawinannya di Kupang, tanggal 23 Mei 2023 dan dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 23 Mei 2023 ;
 - Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan Anak karena Para Pemohon sudah memiliki anak sebelum menikah ;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2025/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Anak-Anak Para Pemohon bernama Daniel Yacob Letelay, lahir di Kupang, tanggal 20 Mei 2016 sebagaimana di terangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5371 -LT-25012022-0004 tertanggal 25 Januari 2022 dan Ardilan Juninho Jacob Letelay, lahir di Kupang, tanggal 21 April 2020 ;
- Bahwa Anak Daniel Yacob Letelay dan Anak Ardilan Juninho Jacob Letelay benar adalah anak -anak kandung dari Para Pemohon tersebut yang lahir di luar perkawinan yang sah ;
- Bahwa dalam permohonan Para Pemohon tersebut tidak ada pihak yang keberatan ;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Para pemohon membenarkannya ;

2. Saksi Femy Boto :

- Bahwa saksi kenal dengan Para pemohon, dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon II sebagai saudara kandung ;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri sah yang telah melaksanakan perkawinannya di Kupang, tanggal 23 Mei 2023 dan dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 23 Mei 2023 ;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan Anak karena Para Pemohon sudah memiliki anak sebelum menikah ;
- Bahwa nama Anak-Anak Para Pemohon bernama Daniel Yacob Letelay, laki-laki, lahir di Kupang, tanggal 20 Mei 2016 sebagaimana di terangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5371 -LT-25012022-0004 tertanggal 25 Januari 2022 dan Ardilan Juninho Jacob Letelay, laki-laki, lahir di Kupang, tanggal 21 April 2020 ;
- Bahwa Anak Daniel Yacob Letelay dan Anak Ardilan Juninho Jacob Letelay benar adalah anak - anak kandung dari Para Pemohon tersebut yang lahir di luar perkawinan yang sah ;
- Bahwa dalam permohonan Para Pemohon tersebut tidak ada pihak yang keberatan ;
Terhadap keterangan saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2025/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 s/d P-7 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu berdasarkan bukti surat P-3 diketahui bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 23 Mei 2023 dan di catatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5371-KW-23052023-0038, tertanggal 23 Mei 2023 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu **Saksi Wempy Febrianty Ruth Dethan** dan **Saksi Femy Boto** : bahwa sebelum menikah secara sah Pemohon I dan Pemohon II telah melahirkan 2 orang anak di luar perkawinan yang sah yaitu anak bernama **DANIEL YACOB LETELAY**, lahir di Kupang, tanggal 20 Mei 2016 sebagaimana di terangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5371 -LT-25012022-0004 tertanggal 25 Januari 2022 (Bukti P-4) dan **ARDILAN JUNINHO JACOB LETELAY**, lahir di Kupang, tanggal 21 April 2020 , yang lahir di Kupang, tanggal 15 Nopember 2021 (Bukti P-5) dihubungkan dengan bukti Surat sebagaimana disebutkan dalam bukti surat P-6 berupa Fotocopy Kartu Keluarga, dan bukti surat P-7 Foto copy Surat Pernyataan Pengakuan Anak, bahwa anak tersebut adalah anak-anak kandung dari Para Pemohon yang lahir di luar perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya. Bahwa untuk pengesahan anak luar kawin secara khusus diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Pengesahan anak hanya dapat dilakukan apabila orang tua dari anak tersebut telah melakukan perkawinan secara sah menurut hukum Agama dan hukum Negara ;

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2025/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Para Pemohon adalah orang tua kandung dari 2 orang anak laki-laki yang bernama **DANIEL YACOB LETELAY**, lahir di Kupang, tanggal 20 Mei 2016 dan **ARDILAN JUNINHO JACOB LETELAY**, lahir di Kupang, tanggal 21 April 2020, yang lahir di Kupang, tanggal 15 Nopember 2021 di luar perkawinan yang sah, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang diajukan sebagai bukti yaitu bukti P- 4 dan bukti P-5 dan Para Pemohon telah menikah secara sah menurut tata cara agama Kristen Protestan dan perkawinannya telah dicatatkan sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan 5371-KW-23052023-0038, tertanggal 23 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang (vide Bukti surat P-3) ;

Menimbang, bahwa untuk pengesahan anak tersebut secara hukum terlebih dahulu diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dengan Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas ternyata Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga oleh karenanya Permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional pada diktum penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan ("UU AP"), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa para pemohon sebagai orang tua kandung dari kedua anak yang bernama **Daniel Yacob Letelay, laki-laki** lahir di Kupang 20 Mei 2016 dan **Ardilan Juninho Jacob Letelay, laki-laki** lahir di Kupang 21 April 2020, diluar perkawinan yang sah;

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2025/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 30 hari sejak penetapan ini memperoleh kekuatan hukum tetap agar pengesahan anak ini di catat dalam register yang di peruntukan untuk itu ;
4. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar sebagai biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp. 110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2025, oleh Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 134/Pdt.P/2025/PN Kpg tanggal 10 Maret 2025, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, di bantu oleh Mira Surahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang dan di hadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Mira Surahman, S.H.

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 1. Materai | : Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi | : Rp10.000,00; |
| 3. Proses | : Rp50.000,00; |
| 4. PNBP | : Rp10.000,00; |
| 5. Pendaftaran | : Rp30.000,00; |
| 6. Pemeriksaan setempat | : Rp0,00; |
| 7. Sita | : Rp0,00; |

Jumlah	: <u>Rp110.000,00;</u>
--------	------------------------

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2025/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)